



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1542, 2016

KEMEN-KUKM. Urusan Pemerintahan. Hasil Pemetaan.

**PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 12/PER/M.KUKM/X/2016

TENTANG

**HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 08/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1527);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH.

Pasal 1

Hasil pemetaan urusan pemerintahan daerah di bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah merupakan data isian berupa berita acara yang telah diverifikasi oleh Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota dan ditandatangani

oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 2

Hasil pemetaan urusan pemerintahan daerah di bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Hasil pemetaan urusan pemerintahan daerah di bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk menetapkan struktur kelembagaan Perangkat Daerah, perencanaan, dan penganggaran sebagai dasar pembinaan teknis kepada Daerah secara nasional.

Pasal 4

Dalam hal kemampuan keuangan daerah atau ketersediaan aparatur yang dimiliki oleh Daerah terbatas, tipe Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan daerah di bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dapat diturunkan dari hasil pemetaan.

Pasal 5

Evaluasi hasil pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2016

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AAGN. PUSPAYOGA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI
 KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
 MENENGAH REPUBLIK
 INDONESIA NOMOR
 12/Per/M.KUKM/X/2016
 TENTANG
 HASIL PEMETAAN URUSAN
 PEMERINTAHAN DAERAH DI
 BIDANG KOPERASI DAN USAHA
 KECIL DAN MENENGAH

No.	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
		SKOR	KATEGORI
1	PROVINSI ACEH	880	BESAR
1.1	Kab. Aceh Barat	396	SANGAT KECIL
1.2	Kab. Aceh Besar	594	KECIL
1.3	Kab. Aceh Selatan	484	KECIL
1.4	Kab. Aceh Singkil	440	KECIL
1.5	Kab. Aceh Tengah	682	SEDANG
1.6	Kab. Aceh Tenggara	836	BESAR
1.7	Kab. Aceh Timur	418	KECIL
1.8	Kab. Aceh Utara	440	KECIL
1.9	Kab. Bireuen	418	KECIL
1.10	Kab. Pidie	440	KECIL
1.11	Kab. Simeulue	406	KECIL
1.12	Kota Banda Aceh	693	SEDANG
1.13	Kota Sabang	231	SANGAT KECIL SEKALI
1.14	Kota Langsa	374	SANGAT KECIL
1.15	Kota Lhokseumawe	385	SANGAT KECIL
1.16	Kab. Gayo Lues	330	SANGAT KECIL
1.17	Kab. Aceh Barat Daya	440	KECIL
1.18	Kab. Aceh Jaya	308	SANGAT KECIL
1.19	Kab. Nagan Raya	352	SANGAT KECIL
1.20	Kab. Aceh Tamiang	418	KECIL
1.21	Kab. Bener Meriah	550	KECIL
1.22	Kab. Pidie Jaya	308	SANGAT KECIL
1.23	Kota Subulussalam	297	SANGAT KECIL SEKALI
2	PROVINSI SUMATERA UTARA	1067	BESAR
2.1	Kab. Asaham	550	KECIL
2.2	Kab. Dairi	440	KECIL
2.3	Kab. Deli Serdang	902	BESAR
2.4	Kab. Karo	440	KECIL
2.5	Kab. Labuhan Batu	572	KECIL
2.6	Kab. Langkat	858	BESAR
2.7	Kab. Mandailing Natal	462	KECIL
2.8	Kab. Nias	297	SANGAT KECIL SEKALI
2.9	Kab. Simalungun	616	SEDANG
2.10	Kab. Tapanuli Selatan	440	KECIL
2.11	Kab. Tapanuli Tengah	528	KECIL